



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Kalimantan Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 9c, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps tanggal 25 November 2024, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, bersalah telah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : M-12832179 sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, Noka : MH1KB211XJK055996, Nosin : KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, Noka : MH1KB211XJK055996, Nosin : KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda GTR 150 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, Noka : MH1KB211XJK055996, Nosin : KB21E1053998 warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nopol : KH 2459 NL, Noka : MH1KB1110LK277105, Nosin : KB11E1276786 warna Merah Putih;

Digunakan dalam perkara lain an. Riskiy Bin Abimanyu (Alm);

4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar kiranya mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b butir (2) berupa pidana pelayanan masyarakat atau Pasal 71 ayat (1) butir (3) pidana dengan syarat berupa pengawasan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Anak memerlukan pembinaan yang tepat karena masih memiliki kesempatan panjang untuk memperbaiki diri;
2. Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar;
3. Menjauhkan Anak dari pidana penjara adalah langkah progresif untuk menjamin kepentingan Anak;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, masih ingin bersekolah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan maupun permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/P.Pisau/Eoh/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 3 Bin Abi Manyu (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras depan rumah Saudara Jami di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau - Bahaur Desa Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Anak bersama dengan Saksi 3 pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 18.00 WIB sedang bermain handphone di barak karyawan abdeling 2 PT. SCP 1 kemudian Anak menyampaikan kepada Saksi 3 bahwa orang tuanya menelpon agar Anak segera pulang ke Palangka Raya, lalu sekira jam 19.30 WIB Saksi 3 mengajak Anak untuk pergi ke barak karyawan Abdeling 3 PT. SCP 1 menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nopol : KH 2459 NL untuk menjemput temannya yaitu Saksi Agau guna mengantarkan Anak pulang. Kemudian sesampainya di barak karyawan Abdeling 3 PT. SCP 1, Anak, Saksi 3 dan Saksi Agau berboncengan tiga menuju pos security km. 27 PT. SCP 1 untuk mencari signal. Kemudian setelah sampai di Pos Security km. 27 PT. SCP 1, Saksi 3 menawarkan kepada Saksi Agau untuk tukar tambah handphone sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi 3 berangkat menuju luar perkebunan kelapa sawit untuk menjual handphone tersebut. Setelah Saksi 3 berhasil menjual handphone tersebut kemudian Saksi 3 kembali ke belakang pos security tetapi di perjalanan singgah terlebih dahulu untuk membeli 1 (satu) botol arak/ciu di Abdeling 3 PT. SCP 1. Sesampainya di belakang Pos Security, Saksi 3 menyerahkan uang kepada Saksi Agau sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



handphone yang sebelumnya telah dibelanjakan 1 (satu) botol arak/ciu. Lalu Anak, Saksi 3 dan Saksi Agau minum arak/ciu tersebut bersama-sama kemudian berangkat menuju Desa Maluku dan berhenti di jembatan Desa Maluku, saat duduk di pinggir jembatan Desa Maluku Saksi 3 mengajak Anak dan Saksi Agau untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dikarenakan sudah larut malam sehingga tidak ada travel yang bisa mengantarkan Anak pulang ke Palangka Raya dan Anak menyetujuinya, tetapi Saksi Agau tidak setuju karena alasan takut. Kemudian Anak, Saksi 3 dan Saksi Agau melanjutkan perjalanan dan melintasi sebuah rumah dan melihat motor jupiter Z1 dan motor Satria FU tetapi Anak tidak mau mengambil motor tersebut tetapi menyarankan mencari motor yang lain. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan saat melintasi sebuah rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, lalu Anak dan Saksi 3 mengambil motor tersebut dengan meninggalkan Saksi Agau terlebih dahulu di jembatan;

- Bahwa cara Anak dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH milik orang lain tersebut dengan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nopol : KH 2459 NL yang mereka kendari di pinggir jalan aspal di depan rumah tersebut, lalu Saksi 3 berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH tersebut diikuti oleh Anak, lalu Saksi 3 memundurkan sepeda motor tersebut dan Anak mendorongnya dari belakang setelah sepeda motor naik ke jalan aspal Saksi 3 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH dengan berlari dan Anak membawa sepeda motor Honda Sonic, lalu Saksi 3 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH tersebut dan Anak mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH tersebut dengan kaki sebelah kiri. Kemudian Anak dan Saksi 3 kembali ke jembatan untuk menjemput Saksi Agau, lalu Saksi 3 menyuruh Saksi Agau untuk naik ke sepeda motor Honda Sonic dan Anak tetap dalam posisi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH ke tempat yang sunyi. Setelah sampai ke tempat yang sunyi Saksi 3 menarik kabel kontak dari dalam body 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH tersebut lalu menyambungkannya kemudian setelah tersambung motor GTR tersebut bisa dihidupkan dan digunakan oleh Anak untuk berangkat menuju Palangka Raya;



- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama-sama dengan Saksi 3 Bin Abi Manyu (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, Noka : MH1KB211XJK055996, Nosin : KB21E1053998 warna Hitam Merah milik Saksi 1 yang berada di di teras depan rumah di pinggir Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Kanamit tersebut adalah ingin menguasai dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 Bin Abi Manyu (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, Noka : MH1KB211XJK055996, Nosin : KB21E1053998 warna Hitam Merah yang berada di teras depan rumah di pinggir jalan Lintas Pulang Pisau - Bahaur Desa Kanamit tersebut karena sepenuhnya milik orang lain yaitu Saksi 1;
- Bahwa sebelum Anak dan Saksi 3 Bin Abi Manyu (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nopol : KH 6553 JH, Noka : MH1KB211XJK055996, Nosin : KB21E1053998 warna Hitam Merah yang berada di teras depan rumah di pinggir Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur Desa Kanamit tersebut, Anak dan Saksi 3 Bin Abi Manyu (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang tersebut yaitu Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 3 Bin Abi Manyu (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi terjadi pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan teras rumah yang beralamat di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pulang ke rumah kakek Saksi, Saudara JAMI di pinggir Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumah Kakek Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bangun dan melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah tersebut tidak ada, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Ibu Saksi (Saksi 2) tapi ibu Saksi juga tidak mengetahuinya, kemudian Saksi bersama ibunya berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah tetapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan ibunya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Maluku;
- Bahwa berdasarkan rekaman *Closed-Circuit Television* (CCTV) milik tetangga Saksi terlihat ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor miliknya, 1 (satu) orang mendorong sepeda motor dan yang lainnya di belakang, namun wajah kedua pelaku tidak terlihat jelas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Saksi dikabari oleh Pihak Kepolisian bahwa orang yang mengambil sepeda motor miliknya telah ditangkap, selanjutnya Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor miliknya yaitu Anak dan Saksi 3;
- Bahwa terakhir sebelum hilang sepeda motor Saksi dalam kondisi terkunci akan tetapi tidak dikunci stang;
- Bahwa rumah kakek Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam, dengan bukti kepemilikan BPKB atas nama Yeremias Ome;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh ibu Saksi namun Saksi lupa kapan tepatnya ibu Saksi membelikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Anak di Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terakhir Saksi melihat sepeda motornya di Kantor Polsek Maluku, kondisi kabel stop kontak rusak dan velg ban belakang penyok;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan orang tua Anak sempat bertemu dengan ibu Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak dan Saksi membuat surat pernyataan telah memaafkan Anak pada saat di Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa Saksi hanya mau sepeda motor miliknya kembali;
- Bahwa uang ganti rugi dari keluarga Anak tersebut sudah cukup untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-12832179 sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda GTR 150 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saudara Reja (anak dari Saksi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saudara Reja terjadi pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di depan teras rumah yang beralamat di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB anak dari Saksi, yaitu Saudara Reja pulang ke rumah orang tua Saksi, lalu Saudara Reja memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saudara Reja dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi bersama Saudara Reja berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah tetapi tetap tidak ketemu. Saudara Reja juga sempat bertanya kepada warga sekitar dan teman-temannya tetapi mereka juga tidak tahu, akhirnya Saksi dan Saudara Reja mendatangi Kantor Polsek Maluku untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Saksi dikabari oleh Pihak Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman *Closed-Circuit Television* (CCTV) milik tetangga Saksi terlihat ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor miliknya, 1 (satu) orang mendorong sepeda motor yaitu Anak dan yang lainnya di belakang, namun wajah kedua pelaku tidak terlihat jelas;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saudara Reja adalah Anak dan Saksi 3;
- Bahwa terakhir sebelum hilang sepeda motor Saudara Reja dalam kondisi terkunci akan tetapi tidak dikunci stang karena kelupaan;
- Bahwa rumah orang tua Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam, dengan bukti kepemilikan BPKB atas nama Yeremias Ome;
- Bahwa dahulu Saksi membelikan sepeda motor tersebut kondisi bekas (*second*) dan belum balik nama;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Anak di Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak dan orang tua Anak sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saudara Reja, juga memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak dan berharap Anak mendapat pelajaran serta tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi hanya mau sepeda motor miliknya kembali;
- Bahwa uang ganti rugi dari keluarga Anak tersebut sudah cukup untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-12832179 sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda GTR 150 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 adalah Saksi 3, sedangkan Anak yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Sonic;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan sebuah teras rumah di

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Anak sedang bermain *handphone* di barak karyawan afdeling 2 PT. SCP 1, pada saat itu Anak menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah dihubungi oleh orang tuanya agar segera pulang ke Kota Palangka Raya, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Anak ke barak Saudara Agau dan mengajak Saudara AGAU untuk keluar menuju Pos Security KM. 27 PT. SCP 1 untuk mencari sinyal, selanjutnya pada saat sampai di belakang pos Saksi bingung karena Saksi tidak memiliki uang untuk memberikan ongkos pulang kepada Anak, lalu Saksi menyampaikan kepada Saudara Agau apakah ia mau kalau *handphonenya* Saksi tukar tambah dengan orang lain sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Agau mensetujuinya, kemudian Saksi berangkat menuju luar perkebunan sawit, lalu mendatangi Saudara Subli untuk menukar tambah *handphone* milik Saudara Agau tersebut dan Saudara Subli menyerahkan *handphone* miliknya serta menambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi kembali mendatangi Saudara Agau dan Anak, tetapi sebelum itu Saksi membeli 1 (satu) botol minuman keras, lalu saya menyerahkan sisa uang pembelian minuman keras sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Agau, selanjutnya Saksi, Anak dan Saudara Agau minum minuman keras tersebut. Pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saudara Agau bahwa Anak mau pulang ke Kota Palangka Raya dan Saksi meminta Saudara Agau untuk menemani Saksi mengantar Anak, lalu setelah selesai minum minuman keras cium kami bertiga pun berangkat keluar dari PT. SCP 1 menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih, Saksi mengemudikan sepeda motor lalu Saudara Agau di tengah dan Anak duduk di bagian belakang, kemudian sesampainya di jalan lintas di Desa Maluku Saksi mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena saat itu sudah tidak ada lagi mobil travel menuju Kota Palangka Raya dan Anak menyetujuinya, tetapi Saudara Agau tidak mau karena takut, lalu kami melanjutkan perjalanan kami dengan tujuan Kota Palangka Raya, ketika lewat di depan sebuah rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah kami melihat 1

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



(satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah yang terparkir dengan posisi stangnya lurus (tidak terkunci), kemudian Saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak pun menyetujuinya, namun karena Saudara Agau tidak mau, Saksi dan Anak menurunkan Saudara Agau terlebih dahulu di sebuah jembatan, selanjutnya Saksi dan Anak menuju rumah yang di depannya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah dan pada saat sampai di depan rumah tersebut Saksi berhenti, kemudian memarkirkan sepeda motor yang Saksi bawa di pinggir jalan aspal di depan rumah tersebut, lalu Saksi berjalan menuju 1 (satu) buah sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut diikuti oleh Anak, lalu Saksi secara diam-diam langsung memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mendorongnya dari belakang, setelah naik ke jalan aspal Saksi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dengan berlari sedangkan Anak mengambil dan mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, lalu Saksi pun menaiki sepeda 1 (satu) buah sepeda motor Honda GTR 150 warna Hitam Merah tersebut dan Anak mendorongnya (menyetep) menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian sesampainya di jembatan Saksi menyuruh Saudara Agau untuk naik ke sepeda motor yang kami kendari sebelumnya, lalu Saksi menyuruh Anak kembali mendorong (menyetep) ke tempat yang jauh dan sunyi, setelah sampai di tempat yang sunyi Saksi menyuruh Anak berhenti, lalu Saksi menarik kabel stop kontak dari dalam body 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut lalu menyambungnyanya, kemudian setelah tersambung sepeda motor tersebut Saksi nyalakan, lalu Saksi meminta uang kepada Saudara Agau sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikannya kepada Anak dan menyuruh Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut ke Kota Palangka Raya dan berhati-hati di jalan, sedangkan Saksi dan Saudara Agau kembali menuju PT. SCP 1, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut agar Anak bisa pulang ke Kota Palangka Raya, karena saat itu sudah tidak ada lagi mobil travel;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada rencana untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membagi tugas, yaitu Saksi yang mengambil sepeda motor sedangkan Anak yang mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak menargetkan sepeda motor tersebut sebelumnya, hanya sembarang saja mencari sepeda motor yang mudah untuk diambil;
- Bahwa Saksi juga melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tetapi tidak mengambilnya karena tidak bagus;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut masih bagus dan terlihat mudah diambil karena posisinya stangnya lurus yang berarti tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi dan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nomor Polisi: KH 2459 NL warna merah putih adalah milik kakak Saksi yang Saksi pinjam tanpa izin;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak karena kasian dengan Anak yang saat itu tidak memiliki uang;
- Bahwa Anak terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi dan Anak hanya mampir di barak kakak Saksi yang ada di barak karyawan afdeling 2 PT. SCP 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak terhadap sepeda motor tersebut sesampainya di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi menghubungi Anak keesokan hari setelah kejadian mengambil sepeda motor dan menanyakan kabar apakah sudah sampai di Kota Palangka Raya dan dijawabnya sudah sampai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak baru 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak masih bersekolah atau tidak;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipidana kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nomor Polisi: KH 2459 NL. warna merah putih yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan sebuah teras rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Anak diajak Saksi 3 main ke barak kakaknya di barak karyawan afdeling 2 PT. SCP 1, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Anak dihubungi oleh orang tuanya agar segera pulang ke Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Anak diajak Saksi 3 ke barak temannya di barak karyawan afdeling 3 PT. SCP 1, sesampainya disana Saksi 3 pergi mengatakan mau menjualkan handphone milik temannya, tidak lama kemudian Saksi 3 kembali dan membawa minum minuman keras, lalu Anak, Saksi 3, dan temannya minum minuman keras tersebut, kemudian Saksi 3 mengajak temannya untuk menemani Saksi 3 mengantar Anak, selanjutnya setelah selesai minum minuman keras kami bertiga berangkat keluar dari PT. SCP 1 menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih, Saksi 3 yang mengemudikan sepeda motor lalu temannya di tengah dan Anak duduk di bagian belakang, sesampainya di jalan lintas di Desa Maluku Saksi 3 mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena saat itu sudah tidak ada lagi mobil travel menuju Kota Palangka Raya dan Anak menyetujuinya, tetapi temannya tidak mau karena takut, lalu kami melanjutkan perjalanan kami dengan tujuan Kota Palangka Raya, ketika lewat di depan sebuah rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah yang terparkir dengan posisi stangnya lurus (tidak terkunci), kemudian Saksi 3 mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak setuju, lalu Anak dan Saksi 3

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



menurunkan temannya terlebih dahulu di sebuah jembatan, selanjutnya Anak dan Saksi 3 menuju rumah yang di depannya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah, sesampainya di depan rumah tersebut Saksi 3 berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang kamiendarai di pinggir jalan aspal di depan rumah tersebut, lalu Saksi 3 berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mengikuti dari belakang, kemudian Saksi 3 secara diam-diam memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut, lalu Anak mendorongnya dari belakang, setelah naik ke jalan aspal Saksi 3 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dengan berlari sedangkan Anak mengambil dan mengendarai sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mendorongnya (menyetep) menggunakan kaki sebelah kiri, sesampainya di jembatan Saksi 3 menyuruh temannya untuk naik ke sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Anak disuruh Saksi 3 kembali mendorong (menyetep) ke tempat yang jauh dan sunyi, selanjutnya sampai di tempat yang sunyi Saksi 3 menyuruh Anak berhenti, lalu Saksi 3 menarik kabel stop kontak dari dalam body 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut lalu menyambungkannya, setelah tersambung 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dinyalakan oleh Saksi 3, kemudian Saksi 3 memberi anak uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut untuk pulang ke Kota Palangka Raya dan berhati-hati di jalan, selanjutnya Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut pulang menuju Kota Palangka Raya, sedangkan Saksi 3 dan Saudara Agau kembali menuju PT. SCP 1;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat Anak berada di rumah kakak Anak di Jalan Garuda 10 A No. 13, Kota Palangka Raya, kemudian Anak dibawa ke Kantor Polsek Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Anak langsung menuju ke Kota Palangka Raya tetapi sempat singgah ke rumah temannya untuk mandi dan makan, selanjutnya Anak pulang ke rumah kakaknya di Jalan Garuda 10A No.13, Kota Palangka Raya;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut datang dari Saksi 3;

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak dan Saksi 3 mengambil sepeda motor tersebut agar Anak bisa pulang ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 tidak ada rencana untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi 3 ada menghubungi Anak keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Saksi 3 mengatakan kepada Anak untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan bila ada waktu nanti Saksi 3 akan mengambilnya. Bisa dibayangkan Anak hanya membawakan sepeda motor tersebut saja ke Kota Palangka Raya agar nanti bisa diambil oleh Saksi 3;
- Bahwa ada pembagian tugas antara Anak dan Saksi 3 yaitu Saksi 3 yang mengambil sepeda motor dan Anak bertugas mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 sebelumnya tidak menargetkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR tersebut, mereka hanya mencari sepeda motor yang mudah untuk diambil;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 juga melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tetapi tidak mengambilnya karena menurut Anak tidak bagus;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 tersebut masih bagus dan terlihat mudah diambil karena posisi stangnya lurus yang berarti tidak dikunci stang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui terkait asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 warna merah putih tetapi Saksi 3 yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi 3 memberi Anak uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan Anak agar bisa membeli bensin dan makan minum di perjalanan;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi 3 2 (dua) hari sebelum kejadian mengambil sepeda motor, Anak kenal pada saat di Kabupaten Kasongan;
- Bahwa Anak pergi bersama dengan Saksi 3 ke PT. SCP 1 tanpa meminta izin atau pamit kepada orang tuanya dan bahkan bolos sekolah;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Anak mengetahui jika mengambil sepeda motor tanpa izin bisa dipidana;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah mengambil sepeda motor dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak ikut bekerja dengan orang tuanya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih bersekolah di Palangka Raya, tetapi semenjak kejadian ini sudah 1 (satu) bulan tidak sekolah;
- Bahwa ayah Anak bekerja mengayak (mendulang) pasir emas, sedangkan ibu Anak mengurus rumah tangga;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, karena itu adalah kesalahan orang tua Anak yang kurang mengawasi dan mendidik Anak;
- Bahwa orang tua Anak merupakan orang yang kurang mampu sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian orang tua kepada Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih berharap Anak mempunyai masa depan dan menyatakan sanggup untuk merawat Anak sampai kapanpun;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar klien Anak dijatuhi pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Gereja Kristen Kemah Daud Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-12832179 sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda GTR 150 warna Hitam;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nomor Polisi: KH 2459 NL. Nomor Kendaraan: MH1KB1110LK277105. Nomor Mesin: KB11E1276786 warna Merah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda GTR 150 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan sebuah teras rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Anak diajak Saksi 3 main ke barak kakaknya di barak karyawan afdeling 2 PT. SCP 1, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Anak dihubungi oleh orang tuanya agar segera pulang ke Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Anak diajak Saksi 3 ke barak Saudara Agau di barak karyawan afdeling 3 PT. SCP 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic, sesampainya disana Saksi 3 pergi mengatakan mau menjualkan *handphone* milik temannya, tidak lama kemudian Saksi 3 kembali dan membawa minum minuman keras, lalu Anak, Saksi 3, dan Saudara Agau minum minuman keras, kemudian Saksi 3 mengajak Saudara Agau untuk menemani Saksi 3 mengantar Anak, selanjutnya setelah selesai minum minuman keras ketiganya pergi dari PT. SCP 1 mengendarai sepeda motor Honda Sonic, Saksi 3 yang mengemudikan sepeda motor lalu temannya di tengah dan Anak duduk di bagian belakang, lalu sesampainya di Jalan Lintas di Desa Maluku Saksi 3 mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena saat itu sudah tidak ada lagi mobil travel menuju Kota Palangka Raya dan Anak menyetujuinya, lalu ketiganya melanjutkan perjalanan ke arah Kota Palangka Raya, selanjutnya ketika lewat di depan sebuah rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur yang merupakan rumah dari Saudara Jami (kakek Saksi 1), mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah yang terparkir dengan posisi terkunci tetapi tidak dikunci stang, kemudian Saksi 3 mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak setuju, lalu Anak dan Saksi Risky terlebih dahulu menurunkan Saudara Agau di sebuah jembatan,

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



selanjutnya Anak dan Saksi 3 kembali menuju rumah yang di depannya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah, sesampainya di depan rumah tersebut Saksi 3 berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda sonic yang dikendarai di pinggir jalan aspal di depan rumah tersebut, lalu Saksi 3 berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mengikuti dari belakang, kemudian Saksi 3 secara diam-diam memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut, lalu Anak mendorongnya dari belakang, setelah naik ke jalan aspal Saksi 3 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dengan berlari sedangkan Anak mengendarai sepeda motor honda sonic yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mendorongnya (menyetep) menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian sesampainya di jembatan Saksi 3 menyuruh Saudara Agau untuk naik ke sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 kembali menyuruh Anak untuk mendorong (menyetep) ke tempat yang jauh dan sunyi, selanjutnya sesampainya di tempat yang sunyi Saksi 3 menyuruh Anak berhenti, lalu Saksi 3 menarik kabel stop kontak dari dalam body 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan menyambungkannya, selanjutnya setelah tersambung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dinyalakan oleh Saksi 3, kemudian Saksi 3 memberi Anak uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut untuk pulang ke Kota Palangka Raya, selanjutnya Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut pulang menuju Kota Palangka Raya, sedangkan Saksi 3 dan Saudara Agau kembali menuju PT. SCP 1;

- Bahwa Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut menuju rumah kakak Anak di Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat Anak berada di rumah kakaknya;
- Bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut agar Anak dapat mengendarai sepeda

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



motor tersebut untuk pulang ke Kota Palangka Raya dan setelahnya disimpan atau dimiliki;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut adalah milik Saksi 1;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak dan orang tua Anak sudah meminta maaf kepada Saksi 1 dan Saksi 2, orang tua Anak juga memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Anak;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



Menimbang bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Anak dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan Anak adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang, yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Anak, kemudian menjadi dalam penguasaan Anak karena perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Anak;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda GTR 150 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan sebuah teras rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Anak diajak Saksi 3

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main ke barak kakaknya di barak karyawan afdeling 2 PT. SCP 1, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Anak dihubungi oleh orang tuanya agar segera pulang ke Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Anak diajak Saksi 3 ke barak Saudara Agau di barak karyawan afdeling 3 PT. SCP 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic, sesampainya disana Saksi 3 pergi mengatakan mau menjualkan *handphone* milik temannya, tidak lama kemudian Saksi 3 kembali dan membawa minum minuman keras, lalu Anak, Saudara 3, dan Saudara Agau minum minuman keras, kemudian Saksi 3 mengajak Saudara Agau untuk menemani Saksi 3 mengantar Anak, selanjutnya setelah selesai minum minuman keras ketiganya pergi dari PT. SCP 1 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, lalu sesampainya di Jalan Lintas di Desa Maluku Saksi 3 mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena saat itu sudah itu tidak ada lagi mobil travel menuju Kota Palangkara Raya dan Anak menyetujuinya, lalu ketiganya melanjutkan perjalanan ke arah Kota Palangka Raya, selanjutnya ketika lewat di depan sebuah rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur yang merupakan rumah Saudara Jami (kakek Saksi 1), mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah yang terparkir dengan posisi terkunci tetapi tidak dikunci stang, kemudian Saksi 3 mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak setuju, lalu Anak dan Saksi 3 terlebih dahulu menurunkan Saudara Agau di sebuah jembatan, selanjutnya Anak dan Saksi 3 menuju rumah yang di depannya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah, sesampainya di depan rumah tersebut Saksi 3 berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda sonic yang dikendarai di pinggir jalan aspal di depan rumah tersebut, lalu Saksi 3 berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mengikuti dari belakang, kemudian Saksi 3 secara diam-diam memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut, lalu Anak mendorongnya dari belakang, setelah naik ke jalan aspal Saksi 3 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dengan berlari sedangkan Anak mengendarai sepeda motor honda sonic yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mendorongnya (menyetep) menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian sesampainya di jembatan Saksi 3 menyuruh Saudara Agau untuk naik ke sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 kembali menyuruh Anak untuk mendorong (menyetep) ke tempat yang jauh dan sunyi,

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sesampainya di tempat yang sunyi Saksi 3 menyuruh Anak berhenti, lalu Saksi 3 menarik kabel stop kontak dari dalam body 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan menyambung, selanjutnya setelah tersambung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dinyalakan oleh Saksi 3, kemudian Saksi 3 memberi Anak uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut untuk pulang ke Kota Palangka Raya, selanjutnya Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut menuju Kota Palangka Raya, sedangkan Saksi 3 dan Saudara Agau kembali menuju PT. SCP 1;

Menimbang bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut agar Anak dapat mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang ke Kota Palangka Raya dan setelahnya disimpan atau dimiliki, perbuatan tersebut Anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi 1 sehingga mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah ternyata perbuatan yang Anak lakukan bersama dengan Saksi 3 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 warna hitam merah yang semula berada di depan rumah kakek Saksi 1 sehingga sepeda motor tersebut berpindah ke dalam kekuasaan Anak bersama dengan Saksi 3 secara nyata dan mutlak, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi 1 yang termasuk dalam kategori barang yang memiliki nilai ekonomis, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan tujuan agar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 warna hitam merah itu dapat Anak gunakan untuk pulang ke Kota Palangka Raya dan akan disimpannya seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya, dalam hal ini telah ternyata sebelum melakukan perbuatannya telah terkandung sikap batin untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 tersebut, sehingga perbuatan Anak bersama dengan Saksi 3 merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



**Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pelaku harus masuk betul-betul ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Anak bersama dengan Saksi 3 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda GTR 150, di depan sebuah teras rumah di Jalan Lintas Pulang Pisau-Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah ternyata perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 warna hitam merah bersama dengan Saksi 3 dilakukan sekitar pukul 01.30 WIB, sehingga masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit serta perbuatan tersebut Anak dan Saksi 3 lakukan dengan masuk ke dalam kawasan rumah Saudara Jami yang merupakan kakek dari Saksi 1 secara diam-diam atau tidak diketahui oleh pemilik rumah maupun penghuni yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerja sama saling pengertian yang dalam melakukan

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata sesampainya Anak dan Saksi 3 di depan rumah Saudara Jami (kakek Saksi 1), Saksi 3 berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda sonic yang dikendarai, di pinggir jalan aspal di depan rumah tersebut, lalu Saksi 3 berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mengikuti dari belakang, kemudian Saksi 3 secara diam-diam memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut, lalu Anak mendorongnya dari belakang, setelah naik ke jalan aspal Saksi 3 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dengan berlari sedangkan Anak mengendarai sepeda motor honda sonic yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam merah tersebut dan Anak mendorongnya (menyetep) menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian sesampainya di jembatan Saksi 3 menyuruh Saudara Agau untuk naik ke sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Saksi 3 kembali menyuruh Anak untuk mendorong (menyetep) ke tempat yang jauh dan sunyi hingga pada akhirnya Saksi 3 berhasil membuat sepeda motor tersebut menyala dan dapat dikendarai oleh Anak sampai ke Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas dalam melakukan perbuatannya baik Anak maupun Saksi 3 sudah memiliki perannya masing-masing, yaitu Anak bertugas mengawasi kondisi sekitar dan menyetep sepeda motor Honda Sonic GTR 150 warna hitam merah yang diambil Saksi 3 sampai dengan tempat yang sunyi, sedangkan Saksi 3 bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150, membawanya sampai ke tempat yang sunyi dan menyambungkan kabel yang ada pada sepeda motor tersebut sampai pada akhirnya dapat dinyalakan dan dikendarai oleh Anak, maka dalam hal ini antara Anak dan Saksi 3 terdapat kerja sama yang dilakukan pada waktu yang sama, saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, sehingga perbuatan sebagaimana dalam perkara *a quo* berhasil dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka putusan (dalam perkara anak) wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah disampaikan serta dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama klien Anak, yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien dijatuhi pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Gereja Kristen Kemah Daud Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum juga menghendaki agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dari pemeriksaan di persidangan atas diri Anak didapati keadaan-keadaan berupa:

1. Bahwa saat ini usia Anak baru 17 tahun 10 bulan sehingga Anak masih memiliki masa depan yang panjang;
2. Bahwa orang tua Anak menyatakan sanggup merawat Anak sampai kapanpun serta berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik Anak;
3. Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana;
5. Bahwa Anak dan orang tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi 1 selaku korban serta dari pihak Anak yang diwakili oleh orang tua Anak telah memberikan ganti rugi kepada korban;

Menimbang bahwa ada kesanggupan orang tua untuk merawat dan mendidik Anak lebih baik serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan alasan melihat sejauh mana peran Anak pada perkara/tindak pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dalam hal ini telah terjadi perdamaian antara pihak korban dengan Anak maupun orang tua Anak, dengan demikian Hakim menilai bahwa telah ada upaya yang dilakukan dari Anak maupun pihak keluarganya untuk memulihkan kembali pada keadaan semula sebagaimana diamanatkan dalam tujuan keadilan restoratif, selain itu Pidana penjara kepada Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*), yang mana terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana penjara jika keadaan dan perbuatan Anak membahayakan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-12832179 sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda GTR 150 warna Hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nomor Polisi: KH 2459 NL. Nomor Kendaraan: MH1KB1110LK277105. Nomor Mesin: KB11E1276786 warna Merah Putih;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Riskiy Bin Abimanyu (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Riskiy Bin Abimanyu (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa masih ada kesanggupan dari orang tua untuk merawat dan mendidik Anak;
- Bahwa antara pihak korban dan pihak Anak telah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat berupa kewajiban melakukan kegiatan pelayanan pada Gereja Kristen Kemah Daud Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di Jalan Manjuhan IV, Bukit Tunggul, Palangka Raya, selama 60 (enam puluh) jam, dengan ketentuan tidak boleh dilakukan lebih dari 3 (tiga) jam sehari dan tidak pada malam hari;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-12832179 sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam Merah atas nama YEREMIAS OME;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda GTR 150 warna Hitam;

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 dengan Nomor Polisi: KH 6553 JH. Nomor Kendaraan: MH1KB211XJK055996. Nomor Mesin: KB21E1053998 warna Hitam;

5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 dengan Nomor Polisi: KH 2459 NL. Nomor Kendaraan: MH1KB1110LK277105. Nomor Mesin: KB11E1276786 warna Merah Putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Riskiy Bin Abimanyu (Alm);

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pps